



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 31/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER 1  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024, dipandang perlu dibentuk Tim yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Universitas Tidar Semester 1 Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
11. Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 – 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Tidar Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER 1 TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Universitas Tidar Semester 1 Tahun 2024 yang disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar dan kondisi yang ingin dicapai sebagai berikut :

No	Area	Kondisi yang ingin dicapai
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai universitas dalam melaksanakan reformasi birokrasi;</li> <li>2. perubahan pola pikir dan budaya kerja universitas yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;</li> <li>3. menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan</li> <li>4. budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap universitas.</li> </ol>
2	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;</li> <li>2. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan; dan menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.</li> </ol>

No	Area	Kondisi yang ingin dicapai
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal universitas;</li> <li>2. meningkatnya kapasitas universitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;</li> <li>3. terciptanya desain organisasi universitas yang mendukung kinerja; dan</li> <li>4. berkurangnya jenjang organisasi kementerian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.</li> </ol>
4	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di universitas;</li> <li>2. terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional;</li> <li>3. meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan meningkatnya kinerja di universitas.</li> </ol>
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada universitas;</li> <li>2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada universitas;</li> <li>3. meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing universitas;</li> <li>4. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada universitas; dan</li> <li>5. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada universitas.</li> </ol>
6	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;</li> <li>2. meningkatnya kemampuan universitas dalam mengelola kinerja organisasi;</li> <li>3. meningkatnya kemampuan universitas dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan</li> <li>4. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran universitas.</li> </ol>
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing universitas;</li> <li>2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing universitas; dan</li> <li>3. meningkatkan sistem integritas di kementerian dalam upaya pencegahan KKN.</li> </ol>
8	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada universitas;</li> <li>2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan</li> </ol>

No	Area	Kondisi yang ingin dicapai
		internasional pada universitas; dan 3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing universitas.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab atas hasil capaian reformasi birokrasi dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1667/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Universitas Tidar Semester 2 Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 3 Januari 2024  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
6. Para Dekan Fakultas Universitas;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 31/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 3 JANUARI 2024  
TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER 1 TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama, NIP/NIK, dan Pangkat, golongan/ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 Pembina Utama, IV/e	Rektor	Pengarah
2	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003 Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggungjawab
3	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Biro Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
4	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Wakil Ketua
5	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001 Pembina Tk I, IV/b	Kepala Bagian Umum Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	Sekretaris
6	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bagian Akademik Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Anggota Bidang : Area Manajemen Perubahan (Koordinator)
7	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd NIP 198709092019031009 Penata Tk. I, III/d	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Bidang : Area Manajemen Perubahan
8	Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001 Penata, III/c	Kepala Subbagian Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota Bidang : Area Manajemen Perubahan
9	Yogi Prayogo, S.H., M.H NIP 198804142015041002 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang : Deregulasi Kebijakan (Koordinator)
10	Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK 199102022016070K096 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Deregulasi Kebijakan
11	Frista Arisa, S.H., M.H. NIPPPK 199006162024212062 X	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota Bidang : Deregulasi Kebijakan
12	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022 Penata Muda Tk. I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang : Penataan dan Penguatan Organisasi

			(Koordinator)
13	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002 Penata Tk.I, III/d	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota Bidang : Penataan dan Penguatan Organisasi
14	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004 Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang : Penataan dan Penguatan Organisasi
15	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003 XI	Dosen Fakultas Teknik/Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota Bidang : Penataan Tata Laksana (Koordinator)
16	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001 Penata Muda, III/a	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	Anggota Bidang : Penataan Tata Laksana
17	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 19901109 201503 0 K021 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi (Sistem Informasi)	Anggota Bidang : Penataan Tata Laksana
18	Anisa Hidayati, S.E. NIP 199006202019032020 Penata Muda Tk. I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (Koordinator)
19	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 199107252015050K039 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
20	Achmad Gufon Caesar D., S.E. NIK 19920123 201607 0 K095 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
21	Hendra Tri Setyawan, S.E., M.E. NIP 198312092015041001 Penata, III/c	Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Akuntabilitas (Koordinator)
22	Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 199305012019032025 Penata Muda Tk. I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan (Program Anggaran dan Pelaporan)	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Akuntabilitas
23	Fahmi Putra Ahda, S.E. NIK 19910411 201610 0 K098 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Akuntabilitas
24	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020 Penata, III/c	Dosen Fakultas Ekonomi/SPI	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Pengawasan (Koordinator)

25	Ayu Sidha Wardani, A.Md. NIK 199403172016070K082 Pengatur Tk I, II/d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Pengawasan
26	Devina Araminta, S.E., M.B.A. NIK 199111262016080K101 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penataan Sistem Penguatan Pengawasan
27	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (Koordinator)
28	Ginanjjar Pramuditya, S.Pd. NIK 199307052016070K099 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
29	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIPPPK 198912282024212049 IX	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 3 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
REKTOR NIP/196704301992031002